



SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara: PDM-II- 112 / KLD / 09/2015

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

IDENTITAS TERDAKWA I

Nama lengkap	: YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT
Tempat lahir	: Tanjung Fajar
Umur/ tgl. Lahir	: 33 tahun/ Agustus 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Tanjung Fajar Desa Tanjung kemala Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD

IDENTITAS TERDAKWA II :

Nama lengkap	: EDI BUDIAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI
Tempat lahir	: Sukoharjo
Umur/ tgl. Lahir	: 41 tahun/ 02 Juli 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sukoharjo III Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pesawaran.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMA


Berdasarkan Surat Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa Nomor : B - 112 / N.8.11 / pp.2/ 08/2015 tanggal 07 Juli 2015 dan Surat Penetapan Hakim/Hakim Ketua *) pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 295/Pen.Pid/2015/PN.KLD tanggal 08 Juli 2015 (Acara Pemeriksaan Biasa) terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan :

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I **YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT** Dan Terdakwa II **BUDIAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI** bersama dengan temann-temannya yaitu **HERI KANDOYO BIN SUWITO** (Penuntutan Terpisah), **AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP** (Penuntutan Terpisah), **FIRDAUS ALIAS FIR DPO**, **SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO)**, **ANAS (DPO)**, **JALI (DPO)** dan **SUHERMAN** (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan diwaktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini memberitahukan bahwa informasi yang disampaikan dalam surat ini adalah informasi yang paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat perbedaan teknis terkait dengan akurasi data yang disampaikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang terdapat pada surat ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama dengan temann-temannya yaitu **HERI KANDOYO BIN SUWITO** (Penuntutan Terpisah), **AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP** (Penuntutan Terpisah), **FIRDAUS ALIAS FIR DPO**, **SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO)**, **ANAS (DPO)**, **JALI (DPO)** dan **SUHERMAN** (Penuntutan Terpisah), menuju ke rumah Terdakwa II di daerah Sukoharjo, setelah 7 (tujuh) orang tersebut beristirahat di rumah mereka, mereka keluar untuk makan di pinggir sungai Way Sekampung, setelah



Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDOYO langsung turun dari mobil Toyota Kijang warna Merah selanjutnya, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan ANAS menodongkan senjata api kearah saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO, sementara terdakwa II menodongkan senjata api kepada saksi SRI HARYATI, dibawah ancaman senjata api tersebut saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BINTI THALIB langsung ditarik masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua tangannya diikat, saksi SUDARI ditutup matanya dengan menggunakan kain. Saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI disuruh diam saat saksi SUDARI bertanya "apa salah saya" terdakwa II memukul kepala saksi SUDARI dengan menggunakan gagang senjata api hingga bertumuran darah

Bahwa ANAS, SUKIMAN ALIAS TOGAR, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDOYO bersama saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BINTI THALIB menaiki mobil Toyota Kijang merah menuju kearah Desa Rowo rejo. Sekira pukul 01.00 Wib saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI diturunkan oleh ANAS, SUKIMAN ALIAS TOGAR, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDOYO di perkebunan pohon karet daerah Bekri Lampung tengah, keduanya diikat di pohon karet dan ditinggalkan begitu saja.

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II membawa mobil L 300 Pick Up ke arah Desa Negeri Katon. Terdakwa I dan Terdakwa II saat berada dalam mobil Pick Up mengambil uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada di dalam dompet yang disimpan di dalam tas yang diletakan di bawah kaki tempat duduk / jok penumpang di dalam mobil L 300 Pick Up. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil pick Up L 300 ke Mesuji tepatnya ke Simpang Penawar yaitu tempat keluarganya Terdakwa II yang bernama TUGE untuk bermalam selama 2 (dua) hari. Keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PAIJAN dengan bermaksud untuk menawarkan mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BE 9548 CC, tetapi saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PAIJAN tidak mau membeli mobil tersebut dengan alasan karena mobil tersebut hanya ada STNK sedangkan surat-surat lainnya tidak ada. Akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menitipkan mobil tersebut ke saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PAIJAN. Dua hari kemudian terdakwa II dan HERI KANDOYO pergi ke Gunung Tiga Simpang Penawar menjual mobil Pick Up L300 kepada KODEK (DPO) seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil Pick up L 300 dan uang yang diambil terdakwa I, II dari mobil saksi SUDARI di bagi-bagi dengan besaran yang bervariasi pada kedelapan orang serta 1 (satu) orang lagi yaitu SUHERMAN (Kepala Desa Pandan Sari) yang berperan sebagai pemberi ide dan menyuruh mengambil barang-barang milik Saksi SUDARI tanpa seizin pemiliknya.

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya, saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 Pick Up Nomor polisi BE 9548 CC warna hitam Nomor rangka : MHML0PU39BK061582, 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk MITO 280 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) sehingga nilai total kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya, saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO mengalami luka-luka sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 812/IRSUDPswm/V/2015 tanggal 16 Juni 2015 oleh Dokter YESI NURMALA SARI pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan SUDARI Bin WONGSO WIKARTO umur limapuluh lima tahun Dusun Rowo Rejo Desa Sidomulyo Kecamatan negeri Katon Kabupaten Pesawaran datang ke RSUD Pesawaran pada tanggal sembilan belas bulan Desember tahun duaribuempatbelas koma dari hasil pemeriksaan medis.

ma'rifat Rega RI (Indonesia) dan untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan teknis yang dapat merugikan publik. Oleh karena itu, kami sampaikan permohonan maaf kami selaku tim yang bertanggung jawab atas kesalahan ini dan kami berharap agar masyarakat yang terdampak dapat menyampaikan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : ma@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3848 (x/1418).

jailanan serta luka lecet pada bagian punggung titik.

terdapat tembusan diantar dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam



ita-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sesuai berturut-turut berupa keterangan saksi, laporan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yaitu:

ETERANGAN SAKSI :

Saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT Dan Terdakwa II BUDIYAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersama dengan temannya-temannya yaitu HERY KANDIYO BIN SUWITO (Penuntutan Terpisah), AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP (Penuntutan Terpisah), FIRDAUS ALIAS FIR (DPO), SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO), ANAS (DPO), JALI (DPO) dan SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) terhadap saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO dan istrinya SRI HARYATI Binti THALIB
 - Bahwa benar saksi dan istrinya SRI HARYATI sedang menaiki mobil L 300 akan jalan ke pasar Pring sewu setibanya di jalan desa Rowo rejo kecamatan Negeri Katon tiba-tiba ada mobil kijang warna merah yang menghalangi mobil saksi, turun sekitar 7 (tujuh) orang dan langsung menodongkan pistol kearah saksi, mereka memaksa saksi untuk turun dan memukul kepala saksi dengan menggunakan senjata api, lalu saksi bersama dengan istrinya dipaksa naik ke dalam mobil para terdakwa
 - Bahwa benar saksi ditarik paksa dan dipaksa naik mobil, kepala saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan senjata api hingga mengeluarkan darah
 - Bahwa benar setelah dinaikkan ke atas mobil, saksi dan istri di buang di daerah Beki Lampung tengah, saksi di ikat di batang pohon karet kemudian ditinggalkan oleh para pelaku begitu saja
 - Bahwa benar terdakwa dan istri setelah berhasil meloloskan diri, dan meminta tolong pada kepala desa Bangun sari kabupaten Lampung tengah
 - Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditafsir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi SRI HARYATI Binti THALIB, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT Dan Terdakwa II BUDIYAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersama dengan temannya-temannya yaitu HERY KANDIYO BIN SUWITO (Penuntutan Terpisah), AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP (Penuntutan Terpisah), FIRDAUS ALIAS FIR (DPO), SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO), ANAS (DPO), JALI (DPO) dan SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) terhadap saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO dan istrinya SRI HARYATI Binti THALIB.
- Bahwa benar saksi dan suami saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO sedang menaiki mobil L 300 akan jalan ke pasar Pring sewu setibanya di jalan desa Rowo rejo kecamatan Negeri Katon tiba-tiba ada mobil kijang warna merah yang menghalangi mobil saksi, turun sekitar 7 (tujuh) orang dan langsung menodongkan pistol kearah saksi, mereka memaksa saksi untuk turun, saksi sempat dipukul tangannya karena menolak untuk turun dari mobil, lalu saksi bersama dengan suaminya dipaksa naik ke dalam mobil para terdakwa, saksi juga melihat suami saksi dipukul kepalanya dengan senjata api hingga mengeluarkan darah
- Bahwa benar setelah dinaikkan ke atas mobil, saksi dan suaminya di buang di daerah Beki Lampung tengah, suami saksi di ikat di batang pohon karet kemudian ditinggalkan oleh para pelaku begitu saja
- Bahwa benar terdakwa dan suami setelah berhasil meloloskan diri, dan meminta tolong pada kepala desa Bangun sari kabupaten Lampung tengah
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditafsir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan sehingga dicontakan kedua orang saksi yaitu SUDARI dan SRI HARYATI yang diuruskan oleh warga rumahnya, saksi SUDARI dalam keadaan berlutut dan berteriak memanggil saksi SRI HARYATI dalam keadaan trauma ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah berapa jumlah pelaku, namun mengetahui dari cerita saksi korban jika para pelaku pencurian menggunakan alat senjata api dan mengendarai mobil kijang warna merah.
- Bahwa bahwa benar saksi mengetahui dari kedua saksi jika barang yang diambil adalah mobil saksi SUDARI L300 warna hitam dan uang milik saksi.
- Bahwa benar saksi yang mengantarkan kedua korban ke rumah saksi, lalu diupayakan ke rumah saksi SUDARI dan istinya
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi HARTONO als TUGI bin PAJUAN, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terjadi pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar kedua terdakwa datang kerumahnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wib dengan menggunakan mobil L 300 warna hitam.
- Bahwa benar kedua terdakwa datang kerumah saksi meminta tolong untuk mengajukan mobil L 300 tetapi saksi tidak mau karena surai-surainya tidak ada, sehingga kedua terdakwa memaksa saksi menipiskan mobilnya di rumah saksi dengan janji akan segera mengembalikannya kembali.
- Bahwa benar 2 hari kemudian terdakwa II datang mengambil mobil L 300 yang ditipikannya, pada saat saksi tidak ada di rumah.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

i. Saksi AHMAD ANTONI bin M. YUSUF , di dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Kalon Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIANTO ALIAS YULI BIN BBIT Dan Terdakwa II BUDIYAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersama dengan teman-temannya yaitu HERI KANDOYO BIN SUWITO (Penuntutan Terpisah), AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP (Penuntutan Terpisah), FIRDAUS ALIAS FIR (DPO), SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO), ANAS (DPO), JALI (DPO) dan SUHERMAN BINTI THALIB.
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP menuju ke rumah Terdakwa II di daerah Sukoharjo, setelah 7 (tujuh) orang tersebut berkumpul di rumah Terdakwa II, sekira jam 20.30 Wib mereka keluar untuk makan di pinggir sungai Way Sakampung, setelah selesai makan mereka menuju gudang kosong di tengah kebun karet di Sukoharjo. HERI KANDOYO menelepon Terdakwa II memberi tahu jika saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO sudah jalan mengendarai mobil L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor polisi BE 9548 CC kemudian mereka bertujuh berangkat menuju lokasi berdasarkan peng arahan HERI KANDOYO dengan mengendarai mobil Toyota Kijang warna merah milik FIRDAUS Als FIR yang dikemudikan oleh JALI (adik dari FIRDAUS als FIR). Terdakwa I dan Terdakwa II berikut dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP bertemu dengan HERI KANDOYO di jalan lalu HERI KANDOYO kut begabung dengan kelujuh orang tersebut untuk menyusul mobil L 300 Pick Up yang dikendarai oleh saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO bersama dengan istrinya yaitu saksi SRI HARYATI BINTI THALIB yang diumpang terdakwa I, I dan teman-temannya yang berhasil menyusul mobil saksi SUDARI, terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya langsung meniadang/menekag mobil yang diumpang saksi SUDARI, saksi SRI HARYATI BINTI THALIB sempat terlihat dan menegur pengendara mobil Toyota Kijang warna Merah dengan mengatakan "mas gimana sih nyupirnya?".

Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDOYO turun dari mobil Toyota Kijang warna Merah selanjutnya, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan ANAS menodongkan senjata api kearah saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO, sementara terdakwa II menodongkan senjata api kepada saksi SRI HARYATI, dibawah ancaman senjata api tersebut saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BINTI THALIB langsung diarak masuk ke dalam mobil Toyota

2020.04.02 13:27



Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua tangannya diklat, saksi SUDARI ditulup matanya dengan menggunakan kain. Saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI disuruh dari saat saksi SUDARI bertanya "apa salah saya" terdakwa II memukul kepala saksi SUDARI dengan menggunakan gagang senjata api hingga berumur darah.

Bahwa benar tugas terdakwa I dan II adalah menodong senjata kea rah saksi korban kemudian kedua terdakwa membawa saksi korban ke Mesuji untuk dijual.

Bahwa benar mobil tersebut belum laku namun akhirnya terdakwa II berhasil menjual mobil itu bersama HERY KANDOMOY senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Bahwa benar saksi mengetahui hasil penjualan ini senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang merupakan hasil penjualan mobil dan uang milik saksi korban yang berada di dalam mobil korban L 300 senilai Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Alas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

Saksi HERY KANDOMOY Bin SUWITO, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa benar hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran telah terjadi percaturan dengan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIANTO ALIAS YULI BIN BBIT Dan Terdakwa II BUDIYAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersama dengan temannya yaitu HERY KANDOMOY BIN SUWITO (Penuntutan Terpisah), AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP (Penuntutan Terpisah), FIRDAUS ALIAS FIR (DPO), SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO), ANAS (DPO), JALI (DPO) dan SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) terhadap saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO dan istrinya SRI HARYATI Binti THALIB

Bahwa benar bermula pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP menuju ke rumah Terdakwa II di daerah Sukoharjo, setelah 7 (tujuh) orang tersebut berkumpul di rumah terdakwa II, sekitar jam 20.30 Wib mereka keluar untuk makan di pinggir sungai Way Sekampung, setelah selesai makan mereka menuju gudang kosong di tengah kebun karet di Sukoharjo. HERY KANDOMOY menelepon terdakwa I kemudian tahu jika saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO sudah jalan mengendarai mobil L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor polisi BE 9548 CC kemudian mereka bertujuh berangkat menuju lokasi berdasarkan pengantutan HERY KANDOMOY dengan mengendarai mobil Toyota Kijang warna merah milik FIRDAUS Als FIR yang dikemudikan oleh JALI (adik dari FIRDAUS als FIR). Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP bertemu dengan HERY KANDOMOY di jalan lalu HERY KANDOMOY ikut bergabung dengan ketujuh orang tersebut untuk menyusul mobil L 300 Pick Up yang dikendarai oleh saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO bersama dengan istrinya yaitu saksi SRI HARYATI Binti THALIB yang mengarah ke Pasar Desa Rowo Rejo. Di tengah perjalanan saat mobil Toyota Kijang merah yang diumpangi terdakwa I.I dan temannya berhasil menyusul mobil saksi SUDARI, terdakwa I, terdakwa II dan temannya langsung menghadang/mencegat mobil yang diumpangi saksi SUDARI, saksi SRI HARYATI BINTI THALIB sempat terkejut dan menegur pengendara mobil Toyota Kijang warna Merah dengan mengatakan "mas gimana sih nyutinya?".

Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERY KANDOMOY turun dari mobil Toyota Kijang warna Merah selanjutnya, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan ANAS menodong senjata api kearah saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO, sementara terdakwa II menodong senjata api kepada saksi SRI HARYATI, dibawah ancaman senjata api tersebut saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI Binti THALIB langsung ditank masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua tangannya diklat, saksi SUDARI ditulup matanya dengan menggunakan kain. Saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI disuruh diam saat saksi SUDARI bertanya "apa salah saya" terdakwa I memukul kepala saksi SUDARI dengan menggunakan gagang senjata api hingga berumur darah.

Bahwa benar tugas terdakwa I dan II adalah menodong senjata kea rah saksi korban kemudian kedua terdakwa membawa saksi korban ke Mesuji untuk dijual.

Bahwa benar mobil tersebut belum laku namun akhirnya terdakwa II berhasil menjual mobil bersama HERY KANDOMOY senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)



Bahwa benar saksi mengetahui hasil pencarian ini senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan mobil dan uang milik saksi korban yang berada di dalam mobil korban L 300 senilai Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa I. YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT , di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa benar bermula pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP menuju ke rumah Terdakwa II di daerah Sukoharjo, setelah 7 (tujuh) orang tersebut berkumpul di rumah Terdakwa II, sekitar jam 20.30 Wib mereka keluar untuk makan di pinggir sungai Way Sekampung, setelah selesai makan mereka menuju gudang kosong di tengah kebun karet di Sukoharjo. HERI KANDOMOY menelepon Terdakwa II memberi tahu jika saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO sudah jalan mengendarai mobil L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor polisi BE 9548 CC kemudian mereka beranjak berangkat menuju lokasi berdasarkan pengantaran HERI KANDOMOY dengan mengendarai mobil Toyota Kijang warna merah milik FIRDAUS Als FIR yang dikemudikan oleh JALI (adik dari FIRDAUS als FIR).

Terdakwa I dan Terdakwa II berikut dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP bertemu dengan HERI KANDOMOY di jalan lalu HERI KANDOMOY ikut bergabung dengan keempat orang tersebut untuk menyusul mobil L 300 Pick Up yang dikendarai oleh saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO bersama dengan istrinya yaitu saksi SRI HARYATI BINTI THALIB yang mengarah ke Pasar Desa Rovo Rejo. Di tengah perjalanan saat mobil Toyota Kijang merah yang diumpangi terdakwa II dan teman-temannya berhasil menyusul mobil saksi SUDARI, terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya langsung menghadang/mencagat mobil yang diumpangi saksi SUDARI, saksi SRI HARYATI BINTI THALIB sempat terlihat dan menegur pengendara mobil Toyota Kijang warna merah dengan mengatakan "luas giniwa sih nyupinya?".

Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDOMOY langsung turun dari mobil Toyota Kijang warna merah selanjutnya, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan ANAS mendorong senjata api kearah saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO, sementara terdakwa II mendorong senjata api kepada saksi SRI HARYATI BINTI THALIB ancaman senjata api tersebut saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BINTI THALIB langsung ditarik masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua tangannya diklat, saksi SUDARI ditulup matanya dengan menggunakan kain.

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II membawa mobil L 300 Pick Up ke arah Desa Negeri Kalon. Terdakwa I dan Terdakwa II saat berada dalam mobil Pick Up mengambil uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada di dalam dompet yang diumpangi di dalam tas yang diletakkan di bawah kaki tempat duduk / jok penumpang di dalam mobil L 300 Pick Up. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama TUGE untuk bermalam selama 2 (dua) hari. Keseluruhan harinya pada tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PALIAN dengan maksud untuk menawarkan mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BE 9548 CC, tetapi saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PALIAN tidak mau membeli mobil tersebut dengan alasan karena mobil tersebut hanya ada STNK sedangkan surat-surat lainnya tidak ada. Akhirnya Dua hari kemudian terdakwa II dan HERI KANDOMOY pergi ke Gunung Tiga Simpang Penawar menjual mobil Pick Up L300 kepada KODEK (DPO) seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil Pick up L 300 dan uang yang diambil terdakwa I, II dan mobil saksi SUDARI di bagi-bagi dengan besaran yang bervariasi pada kedelapan orang serta 1 (satu) orang lagi yaitu SUHERMAN (Kepala Desa Pandan Sari) yang berperan sebagai pemberi ide dan menyuruh mengambil barang-barang milik Saksi SUDARI tanpa seizin pemiliknya.

Terdakwa II. EDI BUDIYAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Terdakwa I dan Terdakwa II berikut dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP bertemu dengan HERI KANDOMOY di jalan lalu HERI KANDOMOY ikut bergabung dengan keempat orang tersebut untuk menyusul mobil L 300 Pick Up yang



dikendalikan oleh saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO bersama dengan lainnya yaitu saksi SRI HARYATI BINTI THALIB yang mengantar ke Pasar Desa Rowo Rejo. Di tengah perjalanan saat mobil Toyota Kijang merah yang ditumpanginya terdakwa I.II dan temannya lainnya berhenti menyusul mobil saksi SUDARI, kemudian terdakwa II dan temannya lainnya langsung menghadang/menginterogasi mobil yang ditumpanginya saksi SUDARI, saksi SRI HARYATI BINTI THALIB sempat terlihat dan mengor pengendaraan mobil Toyota Kijang warna Merah dengan menggalakan "mas gimana ah nyapnya?".

Terdakwa I, II, dan terdakwa II bersama dengan SUKMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIDALUS ALIAS FIR, AHMAD ANTON BIN M, YUSUP dan HARI KANDYOYO langsung turun dari mobil Toyota Kijang warna Merah selanjutnya, AHMAD ANTON BIN M, YUSUP dan ANAS menodongkan senjata api kepada saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO, sementara terdakwa II menodongkan senjata api kepada saksi SRI HARYATI BINTI THALIB. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menodongkan senjata api kepada saksi SRI HARYATI BINTI THALIB langsung ditak masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua tangannya dikait, saksi SUDARI ditump matanya dengan menggunakan kain.

Berikut Terdakwa I dan terdakwa II membawa mobil L 300 Pick Up ke arah Desa Negeri Kalon. Terdakwa I dan Terdakwa II saat berada dalam mobil Pick Up mengambil uang sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet yang disimpan di dalam tas yang diletakkan di bawah kaki tempat duduk / jok penumpang di dalam mobil L 300 Pick Up. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil pick Up L 300 ke Mesuji lapanya ke Simpang Perawar yaitu tempat familinya Terdakwa II yang bernama TUGE untuk bermalam selama 2 (dua) hari. Kesekian harinya pada tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PALIAN dengan bermaksud DONO menawarkan mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BE 9548 CC, tetapi saksi HARTONO hanya ada STNK sedangkan surat-surat lainnya tidak ada. Akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mobil tersebut ke saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PALIAN. Dua hari kemudian terdakwa II dan HARI KANDYOYO pergi ke Gunung Tiga Simpang Perawar menjual mobil Pick Up L 300 kepada KODEK (DPO) seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar 300 dan uang yang diambil terdakwa I, II dan mobil saksi SUDARI di bagi-bagi dengan besaran yang bervariasi pada kedelapan orang serta 1 (satu) orang lagi yaitu SUHERMAN (Kepala Desa Pandan Sari) yang berperan sebagai pemberi ide dan menyuruh mengambil barang-barang milik Saksi SUDARI tanpa seizin pemiliknya.

I. PETUNJUK

Berikut berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di persidangan apabila dihubungkan antara keterangan satu dengan keterangan lainnya maka terdapat persesuaian yang membuktikan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, di mana terdakwa I, YULIANTO Als YULI bin BIBIT dan terdakwa II, EDI BUDIAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN ADIN EFENDI adalah pelakunya.

Berikut persesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditagaskan dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHPID bahwa persesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditagaskan dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHPID.

V. BARANG BUKTI


- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak bergaris putih warna biru yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) buah kotak HP Nokia C3;
 - 1 (satu) buah kotak HP Mito 280.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah menerangkannya.

I. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

1. Barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang termasuk terdakwa YULIANTO Als YULI bin BIBIT dan terdakwa II, EDI BUDIAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI yang meniad

2020.04.02 13:27



- Balok yang memberikan :
 - Perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban SUDARI BIN WONGSO baik secara fisik, luka-luka di kepala dan materi senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Keringanan materi berupa uang dan mobil hingga saat ini tidak kembali.
 - Para Terdakwa berbalik-bell dalam memberikan keterangan
 - Ha-ha yang mengancam :
 - Para Terdakwa menyalasi perbuatannya.



sekan uraian dimaksud kami. Jaksas Penuntut Umum dalam perkara ini :

M E N U N T U T

re Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang menjadi perkara ini memutuskan:

Mengadkan terdakwa I. YULIANTO Als YULI bin BIBIT dan terdakwa II. EDI BUDIYAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFFENDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YULIANTO Als YULI bin BIBIT dan terdakwa II. EDI BUDIYAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun kurang masa penahanan yang telah dijalannya dengan pemilahan para terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak bergaris putih warna biru yang ada noda darahnya ;
- 1 (satu) buah kotak HP Nokia C3 ;
- 1 (satu) buah kotak HP Mito 280.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUDARI BIN WONGSO

Mendapatkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 10 pember 2015.

PENUNTUT UMUM



REMY WIDAYANTI, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 198501162009122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)